

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MULTIJASA UMROH  
(STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH CAB. DARMO  
SURABAYA)**

**Fishatania Nirwesthi**

**S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya**

**Email: [fishatania@gmail.com](mailto:fishatania@gmail.com)**

**Abstract**

Sharia bank as a financial institution which is functioning as the mediator between the excessive funds holder and the one who needed funds for business and other activities which correspond with the Islamic sharia principles, should not be apart from transparency or accounting records. All transaction processes from the products of sharia bank have to be recorded correctly according to the financial accounting standard that is generally accepted such as PSAK, which includes the process of financing the Umrah multi services. This research aimed to comprehend and analyze the accounting treatments of financing the Umrah multi services in Bank Jatim Sharia's Darmo Surabaya branch office. The type of research is a qualitative research based on a case study. Furthermore, the approach used in this research to collect and process the data in the form of documents are content analysis document approach. The result of this research showed that the accounting treatments applied by Bank Jatim Sharia's Darmo Surabaya branch office has corresponded with the PSAK 107 towards the *ijarah* from the acknowledgement and measurement, as well as the presentation and disclosure.

**Keywords: Financing, Ijarah, PSAK 107**

**PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Pada umumnya lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan karena fungsi pokoknya dalam melakukan penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik dari sektor usaha, lembaga pemerintahan dan individu untuk penyedia dana bagi unit ekonomi defisit. Lembaga keuangan sendiri terdiri dari dua sektor, yakni sektor bank dan non-bank.

Pada tahun 1988 pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis di bidang perbankan seluas-luasnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Pelaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank yang telah ada. Pada era ini, dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah.

Banyak kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh jenis bank umum namun dapat dilakukan oleh BUS. Di antaranya, bank syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun juga menerbitkan, menawarkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. Perbankan syariah juga dapat menjalankan layanan yang sifatnya sosial. Namun tidak sedikit pula kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum juga dilakukan oleh BUS tentunya dengan berbasis syariah. Seperti pembiayaan.


Melihat tingginya antusias masyarakat Islam di Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh tiap tahunnya dan biaya umroh yang tergolong tidak murah sehingga hanya masyarakat yang mampu secara finansial saja yang dapat melaksanakan ibadah umroh, merupakan peluang tersendiri bagi lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah untuk terus berpikir kreatif dan inovatif guna merespon kebutuhan manusia yang semakin kompleks.

Salah satu inovasi kegiatan pembiayaan dari dunia perbankan yakni Bank Jatim Syariah yang memelopori Pembiayaan Multijasa Umroh Bank Jatim Syariah (Pembiayaan Multijasa Umroh Ib Maqbula) yang diisyaratkan dengan akad *Ijarah* guna membantu masyarakat muslim di Inonesia untuk mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah umroh.

Tingginya antusias masyarakat Islam di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, membuat daftar antrean keberangkatan ibadah haji semakin panjang. Bahkan ada daerah yang daftar tunggu hajinya bisa lebih dari 15 tahun, karena kuota yang dibatasi oleh pemerintah. Dikarenakan jumlah jamaah haji yang semakin meningkat dari tahun 2009-2011 tiap tahunnya. Seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1.**

**Jumlah Jamaah Haji Indonesia Tahun 2009-2014**



Sumber : [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id) Tahun 2015

Adanya renovasi dan pengembangan Masjidil Haram oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2013-2014 yang hingga saat ini masih berjalan, mengakibatkan berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf, yang sebelumnya 48.000 jamaah per jam menjadi 22.000 jamaah per jam. Dengan demikian, untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan para jamaah haji di dunia, otoritas setempat memberlakukan kebijakan pengurangan kuota haji di dunia sebesar 20%. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah peminat ibadah umroh dari tahun ketahun.

Menurut Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro, pada tahun 2011 jumlah masyarakat Muslim Indonesia yang menunaikan ibadah umroh tercatat sekitar 500 ribu orang, kemudian meningkat menjadi sekitar 600 orang pada tahun berikutnya. Sebagian masyarakat Islam di Indonesia yang tidak sabar menunggu antrean keberangkatan ibadah haji, memilih untuk menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu.

Menurut studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, pencatatan pembiayaan multijasa umroh sama dengan dana talangan haji. Penelitian mengenai pembiayaan multijasa umroh sendiri belum pernah dilakukan sebelumnya. Tidak seperti pembiayaan multijasa haji yang sudah banyak diteliti.

Ketentuan tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatur dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 menyatakan bahwa LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh, sedangkan mengenai ketentuan tentang al-Qardh Dewan Syariah Nasional (DSN)

telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Namun Qardh belum diatur pencatatannya dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum (PSAK). Selain itu, dalam Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menyebutkan bahwa, LKS bisa mendapatkan imbalan atas jasa pengurusan jamaah haji dengan prinsip al-Ijarah. Ketentuan mengenai Ijarah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO. 9/DSN-MUI/IV/2000. Namun jika transaksi tersebut digabungkan menjadi Al-Qardh Wal Ijarah maka pencatatannya juga akan berbeda dan belum ada pedoman khusus yang mengatur tentang transaksi Al-Qardh Wal Ijarah. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini.

### **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh pada Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh pada Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Transparansi (Transparency Theory)**

Teori Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Menurut Andrianto (2007) transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-

sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh bagian masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

Implementasi Teori Transparansi dalam penelitian ini adalah Bank Jatim Syariah KCP Darmo Surabaya melakukan pencatatan pada setiap transaksinya yang berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku umum (PSAK) dengan tujuan keterbukaan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan di masyarakat agar masyarakat juga merasa nyaman menggunakan produk dan bekerjasama dengan Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya.

### **Perbankan Syariah**

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan Interest-free Banking. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah:

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

## **Akuntansi Perbankan Syariah**

Akuntansi keuangan sangat erat kaitannya dengan penyediaan informasi yang berguna untuk membantu para pemakai di dalam pengambilan keputusan.

Menurut Harahap (2004 : 21) tujuan akuntansi Bank Syariah, yaitu:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islami.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

## **Laporan Keuangan Bank Syariah**

Berdasarkan karakteristik laporan keuangan syariah dan peraturan perbankan syariah, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syariah harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Sesuai PSAK 101 (revisi 2011), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas

5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan atas laporan keuangan.

### **Pembiayaan Multijasa**

Salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dalam suatu jasa.

Dasar hukum dikeluarkannya produk pembiayaan multijasa umroh adalah berdasarkan pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; Surat Edaran Bank Indonesia no.10/31/BPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa; Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

### **Akad Ijarah**

Menurut PAPSI (2003:111) pengertian Ijarah adalah akad sewa – menyewa antara muajjir (lessor) dengan musta'jir (lessee) atas ma'jur (obyek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

Berdasarkan PSAK 107 Ijarah merupakan sewa menyewa objek Ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dan pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.

## **PSAK 107 (Ijarah)**

### **Pengakuan dan Pengukuran**

1. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan,
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa,
3. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

### **Penyajian**

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

### **Pengungkapan**

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan ijarah *muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- i. Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan);
  - ii. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
  - iii. Agunan yang digunakan (jika ada).
- b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah*;
- c) Keberadaan transaksi jual-dan-*ijarah* (jika ada).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Menurut Indiantoro (2002:12) paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Sedangkan menurut Yin (2012:1) Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian menurut Sugiyono (2008:3) adalah suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal. Sedangkan menurut Arikunto (2006:

29), objek penelitian didefinisikan sebagai sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.

Objek penelitian ini dilaksanakan di Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya yang terletak di Jalan Raya Darmo No.105-107 Surabaya.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersifat uraian jawaban maupun deskripsi dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari lima sumber, yaitu dokumen, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik (Yin, 2009:103).

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Adapun data primer yang dibutuhkan antara lain adalah profil Bank Jatim Syariah, sistem pembiayaan multijasa umroh yang sedang berjalan di Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya, dokumen Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya terkait pembiayaan multijasa umroh.

Data Primer juga dapat diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat. Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden, wawancara (interview) dapat berupa wawancara personal (personal interview), wawancara intersep (intercept interview), dan wawancara telepon (telephone interview). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh pada Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga, yaitu dokumentasi dari akses internet dengan mengambil jurnal penelitian dari situs internet, serta mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Baik dengan menelaah perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh Bank Jatim Syariah yang sedang berjalan, adapun data sekunder yang dibutuhkan yaitu teori yang terkait dengan pertanyaan penelitian yang ada.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan terhadap implementasi perlakuan akuntansi syariah pembiayaan multijasa umroh Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah yang harus ditempuh setelah rangkaian pengumpulan data terselesaikan. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui hasil dari kegiatan pengumpulan data. Pengertian dari analisis data kualitatif yang dipaparkan oleh Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2007:246) adalah berupa upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Penulis akan melakukan analisis data yang telah terkumpul kemudian nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang menjadi gambaran antara kondisi nyata pada objek penelitian dengan teori literature yang ada.

Adapun langkah dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum. Memilah hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya (Sugiyono, 2004:247). Peneliti dalam mereduksi data akan memfokuskan pada analisis mengenai perlakuan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan multijasa umroh yang diterapkan oleh Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori, flowchart, dan sejenisnya yang nantinya akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi kemudian merencanakan kerja selanjutnya (Sugiyono, 2004:249). Peneliti dalam penyajian data akan menggambarkan perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh pada Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya yang meliputi akad, dan biaya-biaya yang terkait.

### 3. Verifikasi atau kesimpulan.

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal

(Sugiyono, 2013:252). Peneliti akan menguraikan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh pada Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya.

#### 4. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2010:267) uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan realibel yang diuji validitas dan reabilitas adalah instrumen penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya.

#### 5. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas adalah uji yang digunakan dalam penelitian ini. Uji kredibilitas dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Profil Bank Jatim Syariah**

Bank Jatim Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah serta Surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal : Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah.

Operasional Bjs diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi BJS telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, BJS berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun electronic channel berupa ATM (Automatic Teller Machine, SMS Banking, EDC dan Mobile Banking.

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented).

## **Visi dan Misi Bank Jatim Syariah**

### **Visi**

1. Menjadi Bank yang sehat, berkembang secara wajar.
2. Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional

## **Misi**

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah serta ikut mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Memperoleh laba yang optimal

## **Produk dan Layanan**

Produk yang dimiliki bank Jatim Syariah diantaranya penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan perbankan. Bank Jatim Syariah pun memiliki layanan yang dapat diberikan kepada nasabah seperti informasi tentang semua produk Bank Jatim Syariah, informasi saldo, informasi transaksi terakhir, melakukan pengamanan dini atas rekening nasabah ( seperti hilang kartu ATM ), dan menampung keluhan nasabah terhadap layanan yang kurang memuaskan.

Layanan yang diberikan meliputi Informasi tentang semua produk Bank Jatim Syariah, Informasi Saldo, Informasi Transaksi terakhir, Melakukan pengaman dini atas rekening nasabah, seperti hilang kartu ATM, Menampung keluhan nasabah terhadap layanan yang kurang memuaskan.

## **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Umroh**

### **Sistim Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi**

- 1) Pada saat menerima biaya administrasi dan asuransi pembiayaan

Dr. Rekening Nasabah	xxx	
	Kr. Escrow rekening asuransi	xxx
	Kr. Pendapatan Biaya Administrasi	xxx

- 2) Pada saat pencairan Pembiayaan Multijasa Umroh
- |                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| Dr. Aktiva Ijarah    | xxx |     |
| Kr. Rekening Nasabah |     | xxx |
- 3) Pada saat pembentukan PPAP Pembiayaan Ijarah
- |                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Biaya PPA Pembiayaan Ijarah    | xxx |     |
| Kr. Cadangan PPA Pembiayaan Ijarah |     | xxx |
- 4) Pada saat mendapatkan ujroh dari Penyelenggara Umroh
- |  |     |     |
|--|-----|-----|
| Dr. Rekening Penyelenggara Umroh         |     | xxx |
| Kr. Pendapatan Ujroh Penyelenggara Umroh | xxx |     |
- 5) Pada saat penyusutan aktiva Ijarah :
- |  |     |     |
|--|-----|-----|
| Dr. Biaya Aktiva Ijarah                | xxx |     |
| Kr. Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah |     | xxx |
- 6) Pada saat pembayaran angsuran sewa/ijarah :
- |                            |  |     |
|----------------------------|--|-----|
| Dr. Rekening nasabah       |  | xxx |
| Kr. Pendapatan sewa/ijarah |  | xxx |
- 7) Pada saat pelunasan pembiayaan Multijasa Umroh :
- |  |     |     |
|--|-----|-----|
| Dr. Akumulasi penyusutan Aktiva Ijarah | xxx |     |
| Kr. Aktiva Ijarah                      |     | xxx |

### **Penyajian Pembiayaan Multijasa Umroh**

Bank Jatim Syariah menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan laba rugi, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Laporan perubahan dana investasi terikat, Laporan sumber dan penggunaan dan zakat, Laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan; dan Catatan atas laporan

keuangan. Bank Jatim Syariah menyajikan pembiayaan Multijasa Umroh dengan akad *ijarah* dimana pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait.

### **Pengungkapan Pembiayaan Multijasa Umroh**

Bank Jatim Syariah mengungkapkan hal-hal terkait pembiayaan multijasa umroh yang berisi tentang penjelasan umum isi akad yang signifikan serta transaksi *ijarah*.

### **Pembahasan**

#### **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Umroh**

#### **Sistem Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi**

Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya melakukan pencatatan pada setiap transaksinya yang berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK, dengan tujuan keterbukaan sesuai dengan teori *transparency* kepada masyarakat dan membangun kepercayaan di masyarakat agar masyarakat juga merasa nyaman menggunakan produk dan layanan yang ada di Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya.

Dalam hasil penelitian telah dicantumkan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi Bank Jatim Syariah Cab. Darmo terkait dengan pembiayaan multijasa umroh. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada saat Bank Jatim Syariah Cab. Darmo menerima biaya administrasi dan asuransi pembiayaan dari nasabah, Bank Jatim Syariah Cab. Darmo mendebet rekening nasabah pada escrow rekening asuransi dan

pendapatan biaya administrasi. Escrow rekening asuransi tersebut merupakan penempatan biaya sementara, dimana pada akhir periode biayanya akan di sesuaikan di jurnal penyesuaian.

2. Pada saat Bank Jatim Syariah Cab, Darmo mencairkan pembiayaan multijasa umroh, Bank Jatim Syariah Cab. Darmo mendebet aktiva *ijarah* pada rekening nasabah.
3. Pada saat pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) Pembiayaan Ijarah, Bank Jatim Syariah mendebet biaya PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) pada Cadangan PPA pembiayaan *ijarah*.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya, responden menjelaskan bahwa Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif (*earning assets*) dan aktiva non produktif (*nonearning assets*). Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti penanaman dana bank dalam valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Sedangkan aktiva nonproduktif merupakan aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan.

Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank. Namun penempatan dana dalam aktiva produktif juga memiliki resiko, yaitu resiko dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Resiko atas penempatan dalam bentuk ini dapat menimbulkan kerugian bank. Bank perlu membentuk cadangan kerugian aktiva produktif, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Sehingga penyisihan penghapusan aktiva yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan resiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditetapkan di bank lain. Hal tersebut sudah sesuai dengan keputusan Bank Indonesia No.30/268/KEP/DIR tertanggal 27 Februari 1998 tentang pembentukan penyisihan dan penghapusan aktiva produktif dan keputusan direksi BI No. 30/267/kep/dir tanggal 27 Februari tentang kualitas aktiva produktif.

4. Pada saat Bank Jatim Syariah Cab. Darmo mendapatkan *ujroh* dari penyelenggara umroh, pihak Bank Jatim Syariah Cab. Darmo mendebet Rekening penyelenggara umroh pada Pendapatan *ujroh* penyelenggara umroh. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya, informan menjelaskan bahwa *ujroh/imbalan jasa/fee* adalah jumlah uang yang wajib dibayar lunas oleh nasabah kepada bank pada awal pembiayaan yang diberikan oleh bank dan telah disepakati dengan bank atau sejumlah uang yang dibayarkan dengan cara angsuran sebesar proposional sepanjang jangka waktu pembiayaan bersama-sama dengan pembiayaan angsuran pokok.
5. Pada saat penyusutan aktiva *ijarah*, Bank Jatim Syariah Cab. Darmo mendebet biaya aktiva *ijarah* pada akumulasi penyusutan aktiva *ijarah*.
6. Pada saat pembayaran angsuran sewa/*ijarah*, Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya mendebet rekening nasabah pada pendapatan sewa/*ijarah*.

7. Pada saat pelunasan pembiayaan multijasa umroh, Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya mendebet akumulasi penyusutan aktiva *ijarah* pada aktiva *ijarah*.

### **Penyajian Pembiayaan Multijasa Umroh**

Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank syariah. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan.

Salah satu prasyarat pengembangan kepercayaan itu adalah ketersediaan informasi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan Bank Jatim Syariah Cab. Darmo dalam mencapai tujuannya. Diantara sumber-sumber yang penting adalah laporan keuangan dari Bank Jatim Syariah Cab. Darmo yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada Bank Jatim Syariah Cab. Darmo.

Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya menyajikan laporan keuangan yang sudah sesuai PSAK 101 paragraf 11 :

“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- (a) Neraca;
- (b) Laporan laba rugi;
- (c) Laporan arus kas;

- (d) Laporan perubahan ekuitas;
- (e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- (f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (g) Catatan atas Laporan Keuangan. (PSAK 101:Par: 11).”

Bank Jatim Syariah KCP Darmo Surabaya menyajikan pembiayaan Multijasa Umroh dengan akad *ijarah* dimana pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait.

### **Pengungkapan Pembiayaan Multijasa Umroh**

Bank Jatim Syariah mengungkapkan hal-hal terkait pembiayaan multijasa umroh yang berisi tentang penjelasan umum isi akad yang signifikan serta transaksi *ijarah*.

Hal tersebut sesuai dengan PSAK 107 paragraf 32 :

“Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamilk*, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
- (b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah*;
- (c) Keberadaan transaksi jual-dan-*ijarah* (jika ada)” (PSAK 107: Par 32).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh di Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya didapat kesimpulan bahwa Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya menggunakan prinsip *ijarah* dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa umroh dan perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh ini sudah sesuai dengan syariah *ijarah* dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PSAK 107 tentang definisi,

karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan multijasa umroh yang menggunakan prinsip *ijarah*. Pembiayaan multijasa umroh di Bank Jatim Syariah Cab. Darmo juga sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.44/DSN-MUI/VIII/2004.

## **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas diharapkan Bank Jatim Sayriah Cab. Darmo Surabaya dapat mempertahankan perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh yang sudah sesuai dengan prinsip *ijarah*. Selain itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengembangan penelitian pembiayaan multijasa seperti meneliti LKS ( Lembaga Keuangan Syariah ) non bank yang bergerak dalam bidang multijasa atau meneliti pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *kafalah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatwa *Dewan Syariah Nasional* No.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa *Dewan Syariah Nasional* No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Al-Ijarah*.
- Fatwa *Dewan Syariah Nasional* No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.
- Fatwa *Dewan Syariah Nasional* No.19/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

Indriantoro, N., dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107*. (Tentang *Ijarah*). Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 101*. (Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah). Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 Tentang Perbankan Syariah.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan kedua belas. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yin, Robert. 2012. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jalarta : Raja Grafindo Persada.

Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jalarta : Raja Grafindo Persada.

[www.haji.kemenaq.go.id](http://www.haji.kemenaq.go.id) (diakses tanggal 01 Agustus 2015, pk 11.00 WIB).